



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CIOMAS

Jl.Ciomas-Mandalawangi Km.02 Ciomas 426164



Surat Keputusan Nomor : 421.10/ Kep. -Kec/X/ /2022  
Tanggal : 14 Oktober 2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama lembaga : PAUD AL-MUBAROK


Alamat : Kp. Kalapa Rt.006 Rw.003 Desa Cisitu Kec.Ciomas Kab. Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group )

Pimpinan : RUMSINAH,S.Pd

Tahap  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berlakuterhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2024.



3x4





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

### KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.10/Kep.048-Kec/X/2022

#### TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL-MUBAROK CAMAT CIOMAS

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang.
9. Peraturan Bupati serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal;
10. Peraturan bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang.
  - a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
  - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;

Menimbang

- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
- c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/Kep.048-Kec/X/2022.

Memperhatikan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada :

Kesatu

Nama Lembaga	PAUD AL MUBAROK
Satuan PAUD	Kelompok Bermain Anak (Play Group)
Status Hukum	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	Kp. Kalapa RL006 Rw.003 Desa Cisisu Kecamatan Ciomas
Pemimpin	RUMSINAH,S.Pd
Pemilik / Penyelenggaraan	RUMSINAH,S.Pd
Tahun Pendirian	20 Juli 2012
Tahap	Rintisan

Kedua  
Ketiga


Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2024

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir;

Keempat  
Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan diberikan kepada  
1. Yth. Penilik PAUD dan  
Diknas setempat  
2. Arsip





## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### "AL-MUBAROK"

Kp. Kalapa, Desa Cisitu, Kecamatan Ciomas,  
Kabupaten Serang – Banten 42164

#### KEPUTUSAN

KETUA PENDIRI PAUD AL-MUBAROK  
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG  
Nomor : 01/PAUD-AM/VII/2012

Tentang

#### PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUBAROK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENDIRI PAUD AL-MUBAROK KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilanjutkan, diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat penetapan resmi dari Ketua Pendiri Lembaga PAUD AL-MUBAROK.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4. Program Kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUBAROK Tahun 2012

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pendirian PAUD AL-MUBAROK, Nomor : 01/PAUD-AM/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012.  
2. Bahwa pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :  
Menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : PAUD AL-MUBAROK  
Alamat : Kp. Kalapa, RT. 06, RW. 03, Desa Cisitu,  
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang,  
Provinsi Banten


Nama Kepala Sekolah : RUMSINAH

Kedua : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Memataati Peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Membuat laporan berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciomas  
Pada Tanggal : 23 Juli 2012

Pendiri PAUD AL-MUBAROK

  
KISNIS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Cq. Kasubdin PNFI Kabupaten Serang
2. Kepala UPTD Pendidikan, Cq. Penilik PNFI Kecamatan Ciomas